



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jl. Pangeran Kornel No.241, Pasanggrahan Baru, Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat , No.Tlp: (0261) 201691,

Website : disnakertrans.sumedangkab.go.id E-mail : disnakertrans@sumedangkab.go.id , 45311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 144 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi salah satunya dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Reublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor17);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sadan Keuangan dan Aset Daerah (Serita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 194);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 102).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang untuk:

- a. Mengukur perencanaan jangka menengah daerah;
- b. Menetapkan kinerja tahunan;
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
- d. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- e. Menyusun pengukuran kinerja;
- f. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- g. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

Kedua ...

- KEDUA** : Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 02 Mei 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI
KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. H. TAUFIK HIDAYAT SLAMET, M.SI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 144 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 Mei 2024

TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMEDANG**

Kabupaten : Sumedang
SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Urusan/Bidang : Tenaga kerja
Tugas/Fungsi : Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian Tugas Bupati di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun : 2024

SMART IKU	Spesifik/Khusus	Measurable/Terukur	Achievable/Mampu Dicapai	Relevant/Kesesuaian Dengan Tupoksi	Time Bound/Waktu
Pencari kerja yang terdaftar dan di tempatkan	Angka penempatan pencari kerja 20 % dari jumlah pencari kerja yang terdaftar	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di bagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kali 100 Persen	Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, APBD Prop maupun APBN	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta , Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 tahun

Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis, Dinamis dan berkeadilan	Kasus hubungan industrial yang terdaftar terselesaikan 21 %	Jumlah Kasus yang diselesaikan dibagi Jumlah kasus yang terdaftar ke Disnakertrans dikali 21 Persen	Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, APBD Prop maupun APBN	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	5 tahun
Meningkatnya Penempatan transmigran	81 KK yang dilatih dan ditempatkan	Jumlah Jumlah Transmigran yang dilatih /Ditempatkan dibagi Jumlah Transmigran yang mendaftar dikali 100 Persen	Adanya dukungan anggaran, baik dari APBD, APBD Prop maupun APBN	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	5 tahun
	Transmigran lokal yang terlath	Jumlah umlah Transmigran yang dilatih dibagi Jumlah Transmigran yang mendaftar dikali 100 persen			

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 02 Mei 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI
KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. H. TAUFIK HIDAYAT SLAMET, M.SI